



Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Syariah Khas Kempek)

Agus Karjuni¹, Barnawi², Dwiya Endah Pandu Probowati³, Yasin⁴

IAI Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3,4}

Email : muhzeta123@gmail.com

Received: 2022-01-11; Accepted: 2022-02-27; Published: 2022-02-28

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi akad qard pada pembiayaan mikro syari'ah, dengan mengambil studi kasus di Bank Wakaf Mikro Ponpes KHAS Kempek, kajiannya dilatarbelakangi oleh begitu banyaknya lembaga keuangan yang berlabel Syari'ah akan tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan implementasi yang seharusnya secara syari'ah. Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan non Bank Syari'ah yang izin operasionalnya ada dibawah Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar hukum berdirinya adalah koperasi. Bank Wakaf Mikro adalah *pilot project* dalam mengembangkan akses jasa keuangan di sekitar lingkungan pondok pesantren. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Populasi dari penelitian ini merupakan pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan triangulasi dengan analisis data menggunakan teoritisasi ide atau konseptualisasi ide. Adapun hasil penelitian, dengan maksud tujuan yang sama dalam Implementasi akad qard pada pembiayaan mikro syariah yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro KHAS, berperan dengan adanya peningkatan jumlah penjualan pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. penelitian ini fokus terhadap implementasi akad qard yang di praktekkan di BWM KHAS Kempek, berdasarkan hasil wawancara sebelumnya secara garis besar peng-implemmentasian akad qard yang ada di BWM KHAS kempek menurut kesimpulan peneliti sudah sepenuhnya sesuai dengan koridor yang di teorikan dalam hukum islam.

Kata Kunci: *Akad Qard, Pembiayaan Mikro Syariah*

Abstract

This study aims to determine the implementation of qard contracts on sharia microfinance, by taking a case study at the KHAS Kempek Micro Waqf Bank Ponpes, the study is motivated by so many financial institutions that are labeled Syari'ah but in practice it is not in accordance with the implementation that should be implemented legally. shari'ah. Micro Waqf Bank is a non-Sharia Bank Financial Institution whose operational license is under the Financial Services Authority with the legal basis of its establishment being a cooperative. Micro Waqf Bank is a pilot project in developing access to financial services around the Islamic boarding school environment. By using qualitative methods with a phenomenological approach. The population of this study are the managers and customers of the KHAS Kempek Micro Waqf Bank. In collecting data the techniques used were through observation, interviews, and triangulation with data analysis using idea theorizing or conceptualization of ideas. qard on sharia microfinance carried out by the KHAS Micro Waqf Bank, plays a role in the increase in the number of sales of operating income, operating profit, and economic conditions. Most of the implementation of the qard contract in BWM KHAS Kempek according to the conclusion of the researcher is fully in accordance with the corridors that are theorized in Islamic law.

Keywords: Qard Contracts, Sharia Microfinance

PENDAHULUAN

permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan atau infrastruktur, Namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas, karenanya pemerintah merangkul dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan yang penting dan strategis dalam kaitanya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dari dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan untuk masyarakat yang memerlukannya. Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau bank syari'ah, memang tidak khusus untuk diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai 2 landasan Islam yang "Rahmatan lil'alamin", didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Bank syari'ah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasional pada syariat (hukum) Islam. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pasal 1, "Perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".(Paturohman ,Nadzi, Gama , Tardjono Jurnal CCIBBC 1, n.d.)

Sebagai lembaga keuangan, bank syari'ah kegiatan utamanya adalah menghimpun dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Dalam kegiatan menyalurkan dananya, bank syari'ah memberikan pelayanannya dengan pembiayaan-pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga.

Bank syari'ah dalam menyediakan modal terhadap pengembangan sektor-sektor produktif berperan aktif dalam permodalan usaha mikro di Indonesia. Bank syari'ah mandiri dalam salah satu bank syari'ah yang kegiatannya berfokus pada segmen retail dengan Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah.

Begitu juga lembaga keuangan sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta melawan pakeklik yang terjadi ditengah masyarakat maka OJK membuat suatu inovasi melalui *pilot project* yang bernama Bank Wakaf Mikro yang berdiri dilingkungan pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro yang berdiri di lingkungan pondok pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, hanya menyalurkan pembiayaan (*Financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*Funding*). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat disekitar pondok pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas kepada masyarakat yang berada disekitar lingkungan pondok pesantren untuk skala usaha mikro dengan akad al-qardh. (Erin Nurhayati, Rustamunadi, 2016)

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah yang mempunyai usaha atau karyawan untuk kebutuhan produktif dan multiguna dengan limit hingga Rp 200.000.000.

Akad adalah pertemuan ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Anwar, 2007, p. 64)

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qarada yang sinonimnya qath'a yang berarti memotong, Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtarida) (Muslich, 2010, p. 273–274).

Pendapat lain mengartikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula (A. masadi gufron, 2002, p. 171)

Oleh karena itu peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti proses pelaksanaan pembiayaan Akad Qard yang ada di Ponpes Khas Kempek, terlebih disana sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Sedikit penjelasan bahwa akad yang dipakai di BMW Khas ini hanya berupa satu akad akad qard (pinjam) dengan tanpa angunan, hanya mengandalkan pembentukan kelompok antar nasabah. Dengan demikian peneliti sangat tertarik untuk mendalami lebih lanjut proses pembiayaan dan implementasi akad qardh yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro khas apakah sesuai dengan teori yang dibenarkan dalam ekonomi Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami atau menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yang mana fenomena merupakan keadaan yang terjadi secara real pada suatu tempat. Dalam metode kualitatif, cara yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan narasumber dan dokumentasi data yang terkait dengan penelitian. (Moleong, 2007,p.5)

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara menjelaskan tentang keadaan yang terjadi secara real pada tempat yang akan diteliti. Pendekatan ini bukan sebagai alat untuk mengetahui korelasi dan hubungan antara beberapa kejadian, tetapi pendekatan ini hanya untuk menjelaskan kejadian yang terjadi.(Suryabrata, 2013,p.5)

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “*social situation*” atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yakni : tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.(Sugiyono, 2007, p. 207)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Akad Qard pada Pembiayaan Mikro Syari'ah di Pondok KHAS kempek

Sebelum membahas lebih mendalam terkait dengan implementasi akad qard pada pembiayaan mikro syariah, perlu kita beri pengantar terlebih dahulu seperti yang sudah peneliti bahas di bab sebelumnya, bahwa qard adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Firdaus at al'qard adalah pemberian hartakepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau akad saling membantu dan

bukan transaksi komersil. Oleh karena itu dalam dialog masyarakat hijaz akad qard juga diistilahkan dengan akad salaf, sebagaimana akad salam. Sebab antara akad salam dengan akad qardlu memiliki keidentikan dalam aspek tanggungan (dzimmah). Yakni, pesanan (muslam fih) yang menjadi tanggungan pihak muslim ilaih dan pengganti (badal) yang menjadi tanggungan pihak peminjam hutang (muqtaridh).

Selanjutnya peneliti akan merinci dan menjelaskan teori akad qard secara hukum islam dan implementasi akad qard yang sudah dipraktekan di BWM KHAS Kempek.

Seperti kita ketahui bersama Rukun dari akan Qardhul yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a. Pelaku akad, muqtaridh(peminjam) pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini yang menjadi peminjam di BWM KHAS Kempek ialah Masyarakat sekitar pesantren yang terkendala modal ketika akan memulai usaha
- b. Muqridh (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana, Dalam hal ini ialah lembaga BWM KHAS Kempek:
- c. Muqtaradh/Ma`qud ,Alaih atau Objek akad, yaitu qard (dana).
- d. Tujuan, yaitu iwad berupa pinjaman tanpa imbalan
- e. Shighah yaitu ijab dan qabul (ucapan serah terima).

Sedangkan syarat dari akad qardhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- 1) Orang yang melakukan akad (muqtaridh dan muqridh) harus baligh dan berakal. Akad qardh ini menjadi tidak sah apabila yang berakad itu anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh seseorang.
- 2) Qardh (objek/dana yang dipinjamkan) harus berupa maal mutaqwwin (harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal).
- 3) Shighah yaitu ijab qabul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal qard atau sepadan denganya.

Dalam rukun dan syarat akad qard ini menunjukkan bahwa peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Peminjam qardhul hasan juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya secara garis besar peng-implemmentasian akad qard yang ada di BWM KHAS kempek menurut kesimpulan peneliti sudah sepenuhnya sesuai dengan koridor yang di teorikan dalam hukum islam, pertama ketika ada yang hendak meminjam, ia harus orang yang sudah baligh, lebih lanjut hal yang membedakan dengan yang lainnya ialah memang pembiayaan akad qard yang ada di BWM KHAS Kempek ini tidak menggunakan unsur bunga, akad hanya mensyaratkan mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan jumlah ketika awal aka, sesuai dengan tujuan awal berdirinya BWM yakni ini untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar pesantren.

Syarat selanjutnya ialah adanya ijab qabul antara peminjam dengan lembaga peminjam, bahwa ketika wawancara bahwa ketika terjadi transaksi pembiayaan, diharuskan adanya kontrak yang dibuat dalam satu lembar kertas yang memuat nama peminjam, jumlah nominal yang dipinjam, tenor atau batas waktu pengembalian uang, dan tanda tangan dari kedua belah pihak , tentunya dengan menjelaskan terlebih dahulu antara pihak satu dan kedua yang dilakukan oleh BWM. Hal ini menurut peneliti sudah sesuai dengan anjuran pelaksanaan akad qard yang diatur dalam hukum islam.

2. Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan BWM ini juga telah melaksanakan ketentuan qordhul hasan yang memang dilaksanakan tidak untuk mencari keuntungan, Pelaksanaan pinjaman qordhul hasan dimulai dengan niat saling membantu antar sesama atau yang kita kenal dengan prinsip al-Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama. Ttransaksi Qardhul Hasan juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri. Manfaat Qardhul Hasan antara lain yaitu.(Ismail, 2011, p. 213)

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan utang dengan rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah.

Melalui fasilitas Qardhul Hasan ini para penerima dana dilatih oleh BWM untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya, untuk dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat. Adapun peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, sadar bahwa peminjaman dana tersebut merupakan suntikan modal yang sifatnya sementara (harus dikembalikan), pinjaman tersebut harus dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas usaha hingga meningkatkan pendapatan, kemudian pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar pesantren.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan Implementasi akad qardh pada pembiayaan Bank Mikro Syariah Ponpes KHAS Kempek Kabupaten Cirebon adalah pertama formulir untuk akad qardh di LKMS Ponpes KHAS Kempek Cirebon memuat : data anggota dan keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan asset, pernyataan pernah/sedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman. Kedua qardh dapat dicairkan kepada nasabah setelah petugas LKMS Ponpes KHAS Kempek Cirebon melakukan uji kelayakan kepada nasabah. Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria, yaitu Indeks Rumah, Indeks Pendapatan, Indeks Asset dan Indeks Kepemilikan Tanah (IAT).

Model pembiayaan qardh di Bank Mikro Syariah di Ponpes KHAS Kempek Kabupaten Cirebon. Model pembiayaan qardh dalam LKMS Ponpes KHAS Kempek Cirebon sudah sesuai dengan prinsip syariah. Alur pembiayaan di LKMS Ponpes KHAS Kempek Cirebon yaitu: Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan, Pra-PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), dan PWK. Setelah pencairan maka diadakan HALMI (Halaqah Mingguan) yang dilakukan di rumah nasabah atau kesepakatan bersama antara nasabah dan petugas LKMS Ponpes KHAS Kempek Cirebon.

Prosedur pembiayaan qardh di Bank Mikro Syariah di Ponpes KHAS Kempek Kabupaten Cirebon. Besarnya pembiayaan qardh yang diperbolehkan oleh LKMS Ponpes KHAS Kempek Cirebon yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) dengan jangka waktu 50 (lima puluh) minggu atau setara dengan 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) minggu. Tidak ada jaminan yang diajukan oleh LKMS Ponpes KHAS Kempek Cirebon terhadap nasabah pembiayaan akad qardh. Pembayaran angsuran qardh diserahkan kepada ketua kelompok

pada saat Halaqah Mingguan, kemudian ketua kelompok akan menyerahkan kepada petugas LKMS Ponpes KHAS Kempek Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- A. masadi gufron. (2002). *Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. PT Raja Grafindo.
- Erin Nurhayati, Rustamunadi, D. F. (2016). *ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO SYARIAH (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)*. 24.
- Haida, N., Pratama, G., Sukarnoto, T., & Widiawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 131-139.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*.
- Karjuni, A., Pratama, G., Dapiah, D., & Juningsih, W. (2021). Analisis Pelayanan Bank Terhadap Keputusan Nasabah Sesuai Dengan Perspektif Islam. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 68-74.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 5.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. AMZAH.
- Nawawi, R., Darmawan, I., Pratama, G., & Robawi, J. (2021). Analisis Administrasi Pembukaan Rekening Baru pada Tabungan Wadiah BNI IB Hasanah di BNI Syariah KCP Plered. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(1), 43-48.
- Paturohman, Nadzi, Gama, tardjono *Jurnal CCIBBC 1*. (n.d.).
- Pratama, G. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Dan Jasa Secara Online Sebagai Alternatif Membeli Dikalangan Mahasiswa. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 46-54.
- Pratama, G. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Dan Jasa Secara Online Sebagai Alternatif Membeli Dikalangan Mahasiswa. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 46-54.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101-114.
- Pratama, G. (2021). BAB 12 KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA*, 212.
- Sugiyono. (2007). *metodologi penelitian*. 270.
- Suryabrata. (2013). *Pendekatan pada penelitian*. 19.